

PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH PADA TRADISI PANDHABAH MENURUT PERSPEKTIF 'URF

Nurul Maulinda¹, Mohammad Hipni²

Abstrak

Tradisi *Pandhabah* mengandung makna tersendiri sehingga masih dipertahankan sampai detik ini. Anak *Pandhabah* adalah anak yang berjenis kelamin satu-satunya dalam persaudaraan minimal 3 bersaudara dan setelah dilakukan tradisi ini maka terdapat hukum baru yaitu pemenuhan zakat fitrah oleh saudara-saudara *Pandhabah* kepada anak *Pandhabah* setiap tahunnya. Mayoritas ahli fikih menetapkan suami berkewajiban membayarkan zakat istrinya, karena kebutuhan istri menjadi tanggung jawab suami. Sedangkan tradisi ini anak *Pandhabah* menjadi tanggung jawab saudara-saudaranya meskipun orang tua atau suaminya masih ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan zakat fitrah pada tradisi *Pandhabah* ditinjau dari konsep „urf. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan yakni melakukan wawancara kepada masyarakat di Desa Bicolorong. Pelaksanaan zakat fitrah yang terjadi karena adanya tradisi *Pandhabah* termasuk „urf fasid jika dilihat dari sisi pemenuhan tanggung jawab zakat fitrah kepada anak *pandhabah* yang sudah memiliki suami, sebab kebiasaan ini sedikit bertentangan dengan syariat islam, Namun dari sisi lain pelaksanaan tradisi ini dapat mempererat tali silaturahmi antara saudara.

Kata Kunci : Tradisi *Pandhabah*, Zakat Fitrah, Perspektif „Urf

Abstract

The Pandhabah tradition contains its own meaning, so it is still maintained to this day. Pandhabah children are children who are the only sex in a brotherhood of at least 3 brothers and after this tradition is carried out there is a new law, namely the fulfillment of zakat fitrah by Pandhabah brothers to Pandhabah children every year. The majority of fiqh experts stipulate that the husband is obliged to pay his wife's zakat, because the wife's needs are the responsibility of the husband. Meanwhile, in this tradition, Pandhabah's children are the responsibility of their siblings even though their parents or husband are still around. This study aims to determine the implementation of zakat fitrah in the Pandhabah tradition in terms of the concept of 'urf. This study uses a qualitative method with the type of field research, namely conducting interviews with the community in Bicolorong Village. The implementation of zakat fitrah that occurs because of the Pandhabah tradition includes 'urf fasid when viewed from the side of fulfilling the responsibility of zakat fitrah to pandhabah children who already have husbands, because this habit is slightly contrary to Islamic law between brothers.

Keywords: *Pandhabah Tradition, Zakat Fitrah, „Urf Perspective*

¹ Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

² Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
Email: muhammad.hipni@trunojoyo.ac.id

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya peradaban, kehidupan modern dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata tidak bisa begitu saja menghilangkan adat kebiasaan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia selain hukum tertulis yang sudah menjadi produk hukum penguasa yaitu berupa norma perundang-undangan, terdapat pula hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum yang tumbuh, berkembang, dan terpelihara dalam masyarakat yang sering disebut sebagai hukum adat. Hukum adat adalah cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri dilahirkan oleh alam pikiran atau oleh alam pikiran Indonesia sendiri (Wijiyanti, 2020)

Pandhabah adalah nama tradisi yang hanya dikhususkan untuk anak *Pandhabah* atau anak yang dalam saudaranya hanya ada satu perempuan atau satu laki-laki. Tradisi ini sudah ada sejak dahulu hingga kini masih melekat kuat dan menjadi tradisi bagi masyarakat desa Bicolorong. Tradisi *Pandhabah* mempunyai aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh keluarga yang memiliki anak *Pandhabah*. Seorang anak *Pandhabah* harus melakukan ritual sebagaimana yang telah diatur secara lisan dalam tradisi ini. Tujuan dari tradisi ini untuk membersihkan diri (anak *Pandhabah*) dari segala keburukan yang mungkin akan terjadi.

Keluarga yang memiliki anak *Pandhabah* harus melakukan ritual untuk anak *Pandhabahnya* yaitu dimandikan dengan kembang 7 rupa oleh saudara-saudaranya yang dalam masyarakat Bicolorong lebih dikenal dengan ritual "Dhudhus". Ketika ritual *Dhudhus* sudah dilakukan maka zakat fitrah anak *Pandhabah* sudah menjadi tanggung jawab saudara-saudaranya setiap tahun bukan lagi menjadi tanggung jawab orang tua atau suaminya, karena hal ini dianggap sebagai kepedulian saudara-saudaranya terhadap anak *Pandhabah*.

Penelitian yang hampir sama sebelumnya telah dilakukan oleh Musdar Rozikin dalam Skripsi yang berjudul "Tradisi Salah Simalah di Desa Teluk Pulau Luar Kabupaten Labuhan Batu Utara (Menurut Perspektif „Urf)" kesamaannya adalah sama sama meneliti tentang tradisi ditinjau dari segi „urf. Sedangkan letak perbedaannya adalah pada penelitian tersebut berbeda objek dengan peneliti, Mosdar disini mengambil tradisi Salah Simalah sementara peneliti mengambil tradisi *Pandhabah*. Dari penjelasan di atas tentang bagaimana praktek tradisi *Pandhabah* yang di laksanakan oleh masyarakat Desa Bicolorong, maka tradisi *Pandhabah* sedikit berbeda dengan ketentuan Fiqh. dalam fiqh

seseorang wajib mengeluarkan zakat fitrah atas dirinya sendiri dan atas orang yang menjadi tanggung jawabnya. Seperti orang tua ke anak, suami ke istri, dsb. Mayoritas ahli fikih menetapkan bahwa suami berkewajiban membayarkan zakat istrinya, karena kebutuhan hidup istri menjadi tanggung jawab suami. Sedangkan dalam tradisi *Pandhabah* jika sudah melakukan ritual tradisi maka zakat fitrah anak *Pandhabah* menjadi tanggung jawab saudara-saudaranya secara penuh setiap tahun meskipun orang tua atau suaminya masih ada. Sehingga peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan permasalahan tersebut.

KAJIAN LITERATUR

Zakat fitrah dapat diartikan dengan suci dan bisa juga diartikan dengan ciptaan atau asal kejadian manusia. Zakat fitrah dimaksudkan untuk membersihkan diri dari dosa-dosa yang pernah dilakukan selama bulan Ramadhan, agar orang-orang itu benar-benar kembali kepada keadaan fitrah, dan juga untuk menggembirakan hati fakir miskin pada hari raya idul fitri. (Zulhendra, 2017)

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim, baik anak-anak maupun dewasa, baik merdeka maupun hamba sahaya, serta baik laki-laki maupun perempuan sebesar 1 *sha* atau 2,176 kg beras (atau dibulatkan menjadi 2,5 kg) atau 3,5 liter beras sebelum hari raya idul fitri. (Sahroni, 2018)

Tradisi yang dilahirkan oleh manusia merupakan adat istiadat, yaitu kebiasaan namun lebih ditekankan kepada kebiasaan yang bersifat supranatural yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan yang berkaitan. Tradisi yang ada dalam suatu kelompok merupakan hasil turun temurun dari para leluhur atau nenek moyang. (Darwis, 2017)

Dari pengertian „urf yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khalaf tersebut dapat diambil pemahaman bahwa istilah „urf mempunyai pengertian yang sama dengan istilah adat. Al-Jurjany dalam kitabnya *Al-Ta'rifat* memberikan definisi „urf (Ni'mah, 2019)

ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وقلته الطبايع
البالقول

“urf adalah sesuatu (baik perbuatan maupun perkataan) dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya”

Arti „Urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, urf ini sering disebut sebagai adat. (Syafe'i, 2018)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Metode ini merupakan metode yang dilakukan di lokasi penelitian. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menemukan kebenaran data berdasarkan realita secara terperinci. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan wawancara kepada masyarakat-masyarakat yang memiliki anak *Pandhabah*, keluarga yang sudah pernah melakukan tradisi *Pandhabah* ini dan juga masyarakat sekitar (tetangga keluarga *Pandhabah*) termasuk sesepuh di Desa Bicolorong Kec. Pakong Kab. Pamekasan

Adapun data sekunder yang menjadi pendukung penulis adalah buku-buku yang berkaitan dengan Fiqh Muamalah, Hukum Islam, Ushul Fiqh, dan „urf. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara observasi dan wawancara dengan informan.

Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis induktif. Artinya, masalah, dan fokus penelitian, data dan kesimpulan sepenuhnya didasarkan pada data yang diperoleh dari lapangan. Analisis data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara penelitian yang dilakukan di lapangan serta dokumentasi. Data yang sudah terkumpul dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, serta memilih mana yang penting dan dipelajari lalu kemudian membuat kesimpulan sehingga lebih mudah untuk dipahami baik untuk diri sendiri atau untuk oranglain.

PEMBAHASAN

Praktik Pelaksanaan Zakat Fitrah Pada Tradisi *Pandhabah*

Tradisi *Pandhabah* sudah menjadi kebiasaan turun temurun di desa Bicolorong yang mayoritas orang Islam dan mengandung makna tersendiri sehingga tradisi ini masih dipertahankan sampai detik ini. Sebenarnya prosesi pelaksanaan tradisi ini tidak ditentukan oleh waktu melainkan ditentukan oleh kondisi ekonomi keluarga yang memiliki anak *Pandhabah*.

Masyarakat Desa Bicolorong selalu menjaga keteraturan hidup melalui tradisi-tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu dan dianggap akan berdampak baik bagi kehidupan mereka kedepannya dan tentunya juga dianggap tidak bertentangan dengan syariat Islam. Masyarakat Desa Bicolorong tidak bisa dilepaskan dari peran kekuatan selain kekuatan manusia, oleh sebab itu mereka selalu berusaha mencari petunjuk Allah SWT, mencari kepastian perihal apa saja yang dikehendaki dan tidak dikehendaki oleh Allah SWT melalui tradisi-tradisi yang ada.

Keyakinan masyarakat Desa Bicolorong tentang kenyataan hidup yang pasti akan mengalami masalah, penderitaan, kegagalan, dan gangguan lainnya. Maka dari itu masyarakat Desa Bicolorong berupaya untuk melepaskan diri atau membersihkan diri berbagai ancaman tersebut, salah satunya dengan cara melaksanakan tradisi *Pandhabah*.

Tradisi *Pandhabah* hanya terdapat pada keluarga tertentu yaitu pada keluarga yang memiliki saudara lebih dari tiga dan terdapat satu yang berjenis kelamin berbeda, misalkan dalam keluarga terdapat lima saudara, satu perempuan dan empat laki-laki, maka si perempuan satu tersebut dinamakan anak *Pandhabah* asli.

Bagi masyarakat Desa Bicolorong keluarga yang memiliki anak *Pandhabah* maka harus melakukan tradisi ini dan hampir semua masyarakat yang memiliki anak *Pandhabah* melakukan tradisi ini berbarengan dengan acara pernikahan si anak *Pandhabah*. Hampir semua masyarakat desa Bicolorong yang memiliki anak *Pandhabah* akan melakukan tradisi ini berbarengan dengan acara pernikahan si anak *Pandhabah* tersebut. (Salehah, 2022)

Proses pelaksanaan tradisi ini yakni dilakukan sehari setelah pernikahan anak *Pandhabah* yang biasa disebut *ngassaeh* beton pelaksanaannya adalah mengadakan *khotmil Qur'an* setelah itu baru dilakukan ritual *dhudhus* yakni dimandikan dengan air kembang oleh keluarganya dan apabila serangkaian proses tradisi ini telah selesai dilakukan maka saat itu juga zakat fitrah anak *Pandhabah* sudah menjadi tanggung jawab saudara-saudaranya setiap tahun meskipun anak *Pandhabah* tersebut seorang perempuan dan memiliki suami maka tetap

saja zakat fitrahnya ditanggung oleh saudara saudaranya. Alur pemenuhan tanggung jawab saudara *Pandhabah* yakni pemberian beras atau uang sebanyak takaran zakat fitrah kepada anak *Pandhabah*, kemudian digunakan untuk memenuhi kewajiban zakat fitrahnya dan itu sudah menjadi hak anak *Pandhabah* akan disalurkan kemana yang terpenting saudara-saudaranya sudah memenuhi tanggung jawabnya dalam pemenuhan zakat fitrah. Jika terdapat tiga saudara yang harus memenuhi tanggungan zakat fitrah, maka tiga-tiganya akan memberikan tanggung jawabnya.

Jika saudaranya tidak mampu dalam menanggung zakat fitrah anak *Pandhabah* maka tidak masalah namun yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Desa Bidorong jika terdapat saudaranya yang tidak mampu untuk memenuhi tanggung jawabnya, harus ada seperti formalitas yaitu saudaranya tetap memberi hanya simbol pemenuhan tanggung jawab sebagai bentuk mentaati tradisi tapi nanti akan dikembalikan lagi, karena menurut kepercayaan masyarakat desa Bidorong jika tidak memenuhi tanggung jawabnya terhadap anak *Pandhabah* maka ia akan kekurangan dan rezekinya kecil meskipun rezeki sudah diatur oleh Allah SWT. (Basri, 2022)

Dalam pemenuhan zakat fitrah yang ditanggung saudaranya tidak ada kewajiban, hanya dianjurkan. Jika saudaranya tidak mampu maka tidak harus menanggung zakat fitrah anak *pandhabah* misalnya saudaranya tidak mampu untuk pemenuhan kebutuhannya sehari-hari maka hal ini tidak ada kewajiban untuk melakukan tanggung jawabnya kepada anak *pandhabah*. Akan tetapi jika mampu maka dianjurkan karena jika tidak dilakukan ada pantangan yang sudah menjadi kepercayaan masyarakat Desa Bidorong.

Pelaksanaan Zakat Fitrah pada Tradisi *Pandhabah* Menurut Perspektif 'Urf

Kedatangan agama Islam dapat diterima baik oleh masyarakat Nusantara. Salah satu penyebab agama Islam diterima dengan mudah karena Islam mampu berakulturasi dengan adat, kepercayaan, dan budaya yang telah berkembang. Kesadaran ini muncul karena adanya pedoman dalam ajaran Islam yang memerintahkan umatnya untuk berbudaya.

Masyaakat Desa Bidorong merupakan masyarakat yang masih mempercayai hal-hal yang berasal dari nenek moyang terdahulu, hal ini terbukti dengan tetap melestarikan tradisi-tradisi secara turun temurun, karena mereka beranggapan tradisi yang dilakukan dapat

mensejahterakan kehidupan mereka dalam bermasyarakat. Salah satu contohnya pelestarian tradisi *Pandhabah* di Desa Bidorong.

Tradisi *Pandhabah* adalah tradisi yang sudah menjadi keharusan bagi masyarakat Desa Bidorong yang memiliki anak *Pandhabah*. Anak *Pandhabah* adalah anak yang berjenis kelamin satu satunya dalam masyarakat desa Bidorong yang memiliki anak *Pandhabah*, dan termasuk „urf karena termasuk akumulasi dari pengulangan aktivitas yang terus berlangsung, dan ketika pengulangan tersebut bisa membuat tentram dalam hati individu, maka ia sudah memasuki wilayah *muta'aruf*, dan saat ini pulalah, adat berubah menjadi „urf. Walaupun *Pandhabah* termasuk ke dalam „urf maka perlu ditinjau lebih lanjut apakah tradisi ini tergolong kepada „urf *shohih* atau „urf *fasid*.

Ditinjau dari keabsahannya menurut syari'at, „urf dibagi menjadi dua macam. Pertama, adat kebiasaan yang benar (*Al-'Urf ash-Shahihah*), yaitu suatu hal baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Kedua, adat kebiasaan yang fasid/tidak benar (*Al-'Urf al-Fasidah*), yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Swt.

Pada kasus tradisi *Pandhabah*, peneliti menemukan keluarga-keluarga yang telah melakukan ritual tradisi ini dengan proses mengadakan khotmil qur'an, Adanya *khotmil qur'an* itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas segala kenikmatan yang diperoleh dan mengharap keberkahan dalam proses pelaksanaan tradisi ini. setelahnya dilakukan ritual tradisi seperti memandikan anak *Pandhabah* dengan air kembang. Hal ini bertujuan untuk membersihkan diri dan membuang kesialan dari segala bahaya yang mungkin akan terjadi pada si anak *Pandhabah* setelah dilakukan tradisi tersebut maka zakat fitrah anak *Pandhabah* sudah menjadi tanggung jawab saudara-saudaranya. Meskipun anak *Pandhabah* tersebut sudah memiliki suami dan seharusnya suami yang bertanggung jawab atas zakat fitrah istrinya. Seperti informasi yang disampaikan oleh informan yang merupakan tokoh Agama di Desa Bidorong menyatakan bahwa kebiasaan masyarakat di Desa Bidorong meskipun anak *Pandhabah* sudah berkeluarga memiliki suami tetap saja zakat fitrahnya ditanggungoleh saudarnya karena faedahnya bagi mereka dengan pemenuhan tanggung jawab tersebut dipercaya akan memperlancar rezeki dan di berkahkan umurnya”

Mengenai hal ini, Imam Nawawi menyebutkan bahwa ada tiga golongan yang ditanggung zakat fitrahnya: Pertama, karena sebab kepemilikan budak. Kedua, karena sebab pernikahan. Ketiga, karena

sebab hubungan kerabat. Tiga golongan tersebut yang wajib membayar zakat fitrah untuknya.

Berarti seorang budak ditanggung zakatnya oleh tuannya, istri ditanggung zakatnya oleh suami. Sedangkan anggota keluarga jika ditanggung nafkahnya, maka bisa ditanggung zakatnya. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan tradisi *Pandhabah* dimana seorang saudara laki-laki menanggung zakat fitrah saudara perempuannya yang merupakan anak *Pandhabah* sebenarnya itu boleh-boleh saja dilakukan selama saudara perempuannya tersebut belum menikah dan belum ditanggung nafkah oleh suaminya, namun jika ia sudah memiliki suami maka yang lebih berhak atas tanggungan zakat fitrahnya adalah suami.

Ulama berbeda pendapat perihal penanggung jawab kewajiban zakat fitrah seorang perempuan. Bagi mayoritas ulama, penanggung jawab kewajiban zakat fitrah seorang perempuan adalah suaminya. Mayoritas ulama mengatakan, seorang suami wajib menanggung zakat fitrah istrinya atas dasar analogi dengan masalah nafkah. Adapun bagi Mazhab Hanafi, seorang perempuan menanggung sendiri kewajiban pembayaran zakatnya. (Kurniawan, 2019)

Bagi masyarakat Indonesia yang umumnya pengikut Mazhab Syafi'i khususnya masyarakat Desa Bidorong, zakat fitrah istri biasanya dibayarkan oleh suaminya. Tetapi perempuan pekerja atau perempuan yang memiliki penghasilan sendiri baiknya membayar sendiri zakat fitrah atas dirinya. Namun dalam kehidupan masyarakat Desa Bidorong mayoritas perempuan yang sudah bersuami hanya menjadi ibu rumah tangga tidak memiliki penghasilan sendiri kecuali nafkah dari suaminya oleh sebab itu perempuan-perempuan di Desa Bidorong ditanggung suami dalam pemenuhan zakat fitrahnya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terjadi di Desa Bidorong itu seorang anak *Pandhabah* tetap ditanggung zakat fitrah oleh saudara-saudaranya selama mereka mampu meskipun yang ditanggung sudah memiliki suami sedangkan dalam pemaparan sebelumnya yang lebih berhak terhadap istri adalah seorang suami dikarenakan istrinya tidak memiliki penghasilan sendiri.

Mengenai ini semua, jika dilihat dari sisi pengalihan tanggung jawab zakat fitrah anak *Pandhabah* yang harusnya dari suami ke saudara-saudaranya maka penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan zakat fitrah yang terjadi karena adanya tradisi *Pandhabah* termasuk ke dalam „urf fasid, sebab dalam kebiasaan ini sedikit bertentangan dengan syariat Islam, meskipun sebenarnya tidak terdapat dalil yang melarang tentang zakat fitrah seseorang ditanggung oleh saudaranya. Hanya terdapat

beberapa pendapat ulama mengenai seorang istri yang menjadi tanggung jawab suaminya sekalipun suaminya tidak mampu maka zakat fitrah seorang istri ditanggung sendiri selama ia memiliki penghasilan.

Adat yang benar, wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum *syara'*. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Sedangkan adat yang rusak itu tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil *syara'*.

Boleh-boleh saja menanggung zakat fitrah anak *Pandhabah* meskipun ia sudah memiliki suami dengan syarat ia harus mendapat izin dari suaminya untuk penanggung zakat fitrah saudaranya karena hal ini sudah menjadi kebiasaan turun temurun oleh masyarakat Bidorong dan juga sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat. Namun tradisi ini tidak sepenuhnya tergolong „urf *fasid* terdapat juga „urf *Hasanah* dalam pelaksanaan ritual tradisi *Pandhabah* yakni dapat mempererat tali silaturahmi antar saudara dengan adanya bentuk tanggung jawab tersebut. Dengan adanya pemenuhan zakat fitrah kepada anak *Pandhabah* juga bisa dikatakan sebagai shadaqah sehingga dipercaya dapat memperlancar rezeki saudara- saudaranya.

Terdapat beberapa anggapan dari masyarakat berkaitan dengan dampak-dampak negatif yang terjadi ketika melanggar pantangan yang ada pada tradisi tersebut, seperti saudara anak *Pandhabah* yang tidak memenuhi tanggung jawabnya padahal ia mampu secara finansial maka akan mendapatkan sedikit rezeki, tidak hanya itu dalam melakukan dhudhus dianggap sebagai membuang kesialan. Permasalahan demikian sesungguhnya sudah diatur dan ditetapkan oleh Allah SWT, oleh karena itu jangan berprasangka buruk terhadap apa yang sudah Allah tetapkan. Bentuk tanggung jawab ini sifatnya tidak memaksa ketika tidak mampu maka boleh untuk tidak memberikan zakat fitrah pada anak *Pandhabah* namun jika mampu maka diharuskan melakukan tanggung jawabnya karena jika tidak dilakukan maka dipercaya akan kekurangan rezeki walaupun sebenarnya rezeki sudah Allah atur untuk segala umatnya namun hal ini sudah menjadi keyakinan masyarakat di Desa Bidorong.

SIMPULAN

Tradisi *Pandhabah* yang berlaku di masyarakat Desa Bidorong adalah tradisi yang dikhususkan untuk keluarga yang memiliki anak *Pandhabah*. Pelaksanaan zakat fitrah yang terjadi karena adanya tradisi *Pandhabah*

termasuk ke dalam „urf *fasid*, sebab dalam kebiasaan ini sedikit bertentangan dengan syariat Islam, meskipun sebenarnya tidak terdapat dalil yang melarang tentang zakat fitrah seseorang ditanggung oleh saudaranya. Hanya terdapat beberapa pendapat ulama mengenai seorang istri yang menjadi tanggung jawab suaminya sekalipun suaminya tidak mampu maka zakat fitrah seotrang istri ditanggung sendiri selama ia memiliki penghasilan. Boleh-boleh saja menanggung zakat fitrah anak *Pandhabah* meskipun ia sudah memiliki suami dengan syarat ia harus mendapat izin dari suaminya untuk penanggung zakat fitrah saudaranya karena hal ini sudah menjadi kebiasaan turun temurun oleh masyarakat Bidorong dan juga sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat. Namun tradisi ini tidak sepenuhnya tergolong „urf *fasid* terdapat juga „urf *Hasanah* dalam pelaksanaan ritual tradisi *Pandhabah* yakni dapat mempererat tali silaturahmi antar saudara dengan adanya bentuk tanggung jawab tersebut. Dengan adanya pemenuhan zakat fitrah kepada anak *Pandhabah* juga bisa dikatakan sebagai shadaqah sehingga dipercaya dapat memperlancar rezeki saudara-saudaranya. Terdapat beberapa anggapan dari masyarakat berkaitan dengan dampak-dampak negatif yang terjadi ketika melanggar pantangan yang ada pada tradisi tersebut, seperti saudara anak *Pandhabah* yang tidak memenuhi tanggung jawabnya padahal ia mampu secara finansial maka akan mempersulit rezeki, tidak hanya itu dalam melakukan *dhudhus* dianggap sebagai membuang kesialan. Permasalahan demikian sesungguhnya sudah diatur dan ditetapkan oleh Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, M. H. (2022, Maret 11). Pelaksanaan Zakat Fitrah pada Tradisi *Pandhabah*. (N. Maulinda, Wawancara)
- Darwis, R. (2017). Tradisi Ngaruwat Bumi dalam Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Studi Agama dan Lintas Budaya* , 75.
- Kurniawan, A. (2019, Juni 2). Retrieved April 12, 2022, from Redaksi NU Online: <https://islam.nur.or.id/bahtsul-masail/apakah-suami-menanggung-zakat-fitrah-istrinya-Engg2>.
- Ni'mah, M. (2019). Tradisi Islam di Nusantara. Klaten: Cempaka Putih.
- Sahroni, O. (2018). Fikih Zakat Kontemporer. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Salehah. (2022, Maret 11). Pelaksanaan Zakat Fitrah pada Tradisi *Pandhabah*. (N.
- Syafe'i, R. (2018). Ilmu Ushul Fiqh. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Wijiyanti, S. (2020). Ilmu Hukum Adat. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Zulhendra, J. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang. *Jurnal Normative* , 96-97.